



PUTUSAN

Nomor 1257/Pdt.G/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 31 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXX Gang XXXXXXX Nomor 52, RT.003 RW.007, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tertung, 01 September 1991, agama Islam pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman Dusun XXXXXXX, RT.003 RW.000, Desa Tertung, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 1257/Pdt.G/2022/PA.Ptk, tanggal 21 November 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 halaman

Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Agustus 2016 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor BUKU NIKAH tertanggal 01 Agustus 2016;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) minggu sebagaimana alamat Penggugat di atas kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas sampai berpisah;

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena :

5.1. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat Ketika Tergugat berniat minum minuman beralkohol;

5.2. Ketika Tergugat mabuk Tergugat juga pernah membawakan Penggugat senjata tajam berupa Mandau kepada Penggugat;

5.3. Setiap terjadi pertengkar Tergugat juga sering mengancam Penggugat akan membunuh Penggugat;

5.4. Tergugat juga tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang;

5.5. Ketika Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat sering menjatuhkan talak kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2022 Tergugat mabuk dan ingin membunuh Penggugat sehingga Penggugat pergi dari rumah untuk menyelamatkan diri, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas dan Tergugat

Hal. 2 dari 12 halaman

Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2022/PA.Ptk



tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;

8. Bahwa Penggugat sudah merelakan semua hak Penggugat sebagai istri Tergugat jika nanti terjadi perceraian, seperti hak nafkah iddah, madhiyah, dan mut'ah;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 12 halaman

Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor BUKU NIKAH, tertanggal 01 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P);

B.-----

Saksi :

M. Halim Aswin bin M. Amin Djunaidi, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Komp. Griya Korpri Sungai Raya, Gang Abdi Negara 1, RT. 001/RW. 007, Kelurahan Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keponakan Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Sintang dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat jika ke Pontianak selalu menginap di rumah Saksi, dan Saksi sering melihat dan mendengar kedua bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk;

Hal. 4 dari 12 halaman

Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- Bahwa ketika mabuk, Tergugat selalu mengancam akan membunuh Penggugat dan keluarga Penggugat;

- Bahwa sejak bulan Maret 2022, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat pulang ke Pontianak sedangkan Tergugat tetap di Sintang;

- Bahwa Saksi telah berupa mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan alat bukti lainnya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu. Dan Majelis Hakim karena jabatannya telah memerintahkan Penggugat mengucapkan sumpah *Suppletoir*;

Bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah yang telah diperintahkan kepadanya di persidangan yang berbunyi sebagai berikut :

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa segala yang saya terangkan mengenai alasan perceraian sebagaimana dalil-dalil gugatan saya adalah benar";

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 5 dari 12 halaman

Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2022/PA.Ptk



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أُنْكَرَ) رواه البيهقي**

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Agustus 2016 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Bukti

Hal. 6 dari 12 halaman

Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai :

- Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Sintang dan belum dikaruniai anak;
- Penggugat dan Tergugat jika ke Pontianak selalu menginap di rumah Saksi, dan Saksi sering melihat dan mendengar kedua bertengkar, dan Tergugat sering mabuk serta mengancam akan membunuh Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Sejak bulan Maret 2022, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat pulang ke Pontianak sedangkan Tergugat tetap di Sintang;
- Saksi telah berupa mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi karena saksi adalah keponakan Penggugat dan keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan di persidangan bahwa Penggugat tidak sanggup lagi menghadirkan alat bukti lainnya kecuali yang telah diajukan, yakni bukti P dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P dan keterangan 1 (satu) saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berarti tidak dapat atau tidak sepenuhnya dapat membuktikan dalil-dalilnya, karena dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat menerangkan mengenai dalil-dalil tersebut, akan tetapi mengenai alasan perceraian yang didalilkan Penggugat hanya dibuktikan

Hal. 7 dari 12 halaman

Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 1 (satu) orang saksi dan saksi tersebut hadir dalam akad nikah tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 182 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah *Suppletoir* di persidangan dan Penggugat telah mengucapkan sumpah yang diperintahkan kepadanya di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil gugatannya adalah benar. Dengan demikian berdasarkan Pasal 314, dalil-dalil permohonannya tersebut harus dinyatakan benar dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir berkediaman bersama di Sintang, namun sejak bulan Maret 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah disebabkan sering bertengkar;
3. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mabuk serta mengancam akan membunuh Penggugat dan keluarga Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh orang terdekat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila suami isteri sering bertengkar disebabkan suami sering mabuk dan sering mengancam akan membunuh isteri, sehingga isteri meninggalkan kediaman bersama untuk menyelamatkan diri, telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan rumah tangga suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

- 1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة
الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء**

Hal. 8 dari 12 halaman

Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فبذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هـــــــذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan

Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2022/PA.Ptk



tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon cerai dari Tergugat dan secara normatif gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 halaman

Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Menimbang, bahwa dalam bukti P tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.---Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3.-----Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4.- -Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp452.000,00 (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1444 oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurhayati, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 halaman

Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

Meterai / T.t.d

Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H.

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota II,

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hj. Nurhayati, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	307.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 452.000,00

(empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman

Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2022/PA.Ptk